



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 07/Kpts/KPU-SKA-012.329574/TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 wajib menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye dan melaporkan dana kampanye yang digunakan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, untuk memberikan pedoman bagi akuntan publik dalam mengaudit laporan sumbangan dana kampanye, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit dana Kampanye Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi dan Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
 4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 24 Maret 2010.

MEMUTUSKAN :

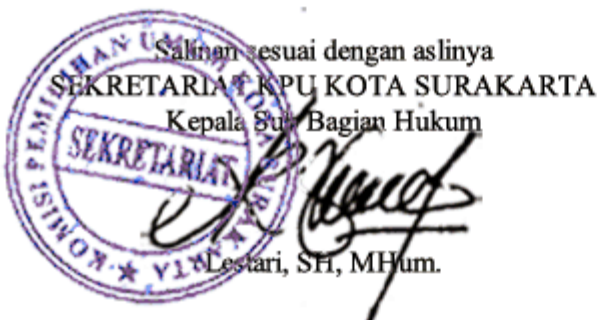
- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
- KEDUA :** Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Maret 2010

KETUA

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta
Nomor : 07/Kpts/KPU-SKA-012.329574
/TAHUN 2010
Tanggal : 24 Maret 2010

**PEDOMAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

A. PENDAHULUAN

Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010, maka diperlukan laporan dana kampanye dan audit dana kampanye sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan audit dana kampanye diperlukan pedoman audit laporan dana kampanye yang dilaksanakan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

B. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010, selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Surakarta untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surakarta masa jabatan tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta yang selanjutnya disebut KPU Kota Surakarta adalah penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
2. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilu 2009 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
4. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
5. Audit oleh kantor akuntan publik atas laporan dana kampanye peserta pemilihan umum adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).
6. Rekening khusus dana kampanye adalah rekening yang dibuka oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.

C. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Setiap pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kota Surakarta.

2. Setiap pasangan calon wajib membuat laporan dana kampanye dan melaporkan kepada KPU Kota Surakarta.
3. Laporan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta oleh KPU Kota Surakarta, mencakup periode persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
4. Sumber dana kampanye dapat berasal dari pasangan calon, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
5. Sumbangan dari perorangan tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sumbangan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang.
6. Sumbangan dengan nilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang (yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang) wajib dilaporkan kepada KPU Kota Surakarta dengan identitas penyumbang yang jelas.
7. Sumbangan dana kampanye wajib dilaporkan dan disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU Kota Surakarta dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
8. KPU Kota Surakarta mengumumkan kepada masyarakat laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon, 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.
9. Laporan dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye, wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
10. KPU Kota wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang telah mendapat ijin dari Departemen Keuangan serta yang tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dan yang ditunjuk oleh KPU Kota, paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kota menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
11. Pimpinan Kantor Akuntan Publik yang menandatangani laporan audit, dan auditor yang melaksanakan tugas audit tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga vertikal dan horisontal dengan pasangan calon.
12. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit laporan dana kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kota Surakarta.
13. Hasil audit wajib diumumkan oleh KPU Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Kota menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
14. Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah termasuk uang tunai dan giro di bank.
15. Laporan hasil audit dana kampanye wajib dipelihara oleh KPU Kota dan terbuka untuk umum.

16. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan dan/atau bantuan untuk kampanye yang berasal dari :
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
17. Pasangan calon yang menerima sumbangan dari sumber yang dilarang, tidak boleh menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU Kota Surakarta paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir, serta menyetorkan ke Kas Daerah dan bukti setoran dilaporkan kepada KPU Kota Surakarta. Apabila pasangan calon melanggar ketentuan ini, maka pasangan calon dijatuhi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Surakarta.
18. Dalam melakukan audit, kantor akuntan publik berpedoman pada :
 - a. Prosedur-prosedur yang disepakati, yang ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta; dan
 - b. Panduan audit yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Ikatan Akuntan Indonesia dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2010

1. Penerapan Prosedur atas Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

- a. Dapatkan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang disampaikan tim kampanye pasangan calon di KPU Kota Surakarta. Pastikan hanya 1 (satu) nomor rekening pada 1 (satu) Bank.
- b. Minta representasi tertulis, apakah laporan tersebut sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta.
- c. Minta representasi tertulis, apakah laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye telah menjelaskan sumber perolehan saldo awal serta rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dilakukan sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye.

2. Penerapan Prosedur atas Saldo Awal Penerimaan Kas

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan kas dana kampanye yang masuk kedalam pembukuan pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan baik yang berasal dari sumbangan pasangan calon, sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha dan penghasilan lainnya. Penerimaan kas dana kampanye pasangan calon dicatat dalam buku pembantu "Kas dan Setara Kas Dana Kampanye" Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berada disisi debet setiap kali penjurnalan terhadap transaksi kas dilakukan. Jika terdapat pengeluaran untuk keperluan kampanye namun belum ada kas yang diperoleh dari sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha, ataupun penghasilan lainnya, maka diasumsikan pengeluaran ini didanai dengan menggunakan kas pasangan calon yang dianggap sebagai penyertaan pasangan calon terhadap dana kampanye. Dengan demikian, penyertaan inilah yang akan dijadikan sebagai saldo awal penerimaan kas.

- b. Dapatkan bukti setoran awal sisa dari penerimaan dana yang disetorkan ke rekening khusus dana kampanye. Bandingkan bukti setoran awal dengan rekening koran.
- c. Bandingkan bukti setoran dan rekening koran tersebut dengan saldo awal yang dilaporkan ke KPU Kota Surakarta.
- d. Periksa akurasi bukti-bukti untuk mengetahui asal sumber dana tersebut sesuai dengan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang harus mencakup penjelasan :
 - 1) sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - 2) rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.
- e. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal yang berasal dari sisa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.

3. Penerapan Prosedur atas Sumbangan dari Dana Pasangan Calon

- a. Bandingkan sumbangan dari pasangan calon yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana.
- b. Bandingkan jumlah sumbangan pasangan calon menurut daftar sumbangan dengan penerimaan menurut rekening koran dana kampanye.
- c. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari pasangan calon mengenai besarnya sumbangan untuk kampanye.

4. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

- a. Bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana.
- b. Bandingkan jumlah sumbangan menurut daftar sumbangan partai politik dengan penerimaan menurut rekening khusus dana kampanye.
- c. Minta representasi tertulis dari Ketua partai politik mengenai besarnya sumbangan untuk dana kampanye.

5. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Perorangan

- a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 50.000.000 per penyumbang, berupa kas dan non kas).
- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.

- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundang-undangan.
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. Bandingkan nama penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.
- h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari perorangan warga negara asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.

6. Penerapan Prosedur atas Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha

- a. Bandingkan nama dan alamat perusahaan penyumbang yang tercantum dalam daftar sumbangan dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbang untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 350.000.000 per perusahaan, berupa kas dan non kas).
- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perusahaan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. Bandingkan nama perusahaan penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.
- h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari perusahaan/badan usaha asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.

7. Penerapan Prosedur atas Penghasilan Lain Lain

- a. Dapatkan rincian penghasilan lain lain misalnya dari penjualan atribut pasangan calon, penjualan aktiva tetap dan penghasilan selain dari sumbangan.
- b. Periksa akurasi perhitungan penghasilan lain lain.
- c. Bandingkan dengan bukti bukti transaksi.

8. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Non Kas Saldo Awal

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan non kas dana kampanye yang masuk kedalam pembukuan pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan baik yang berasal dari sumbangan pasangan calon, sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha dan penghasilan lainnya. Penerimaan non kas dana kampanye ditunjukkan oleh buku pembantu masing masing non kas. Misalnya : aktiva lain lain dana kampanye berupa kaos, voucher, kendaraan. Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh non kas dana kampanye yang berada disisi debet setiap kali penjurnalan terhadap transaksi non kas tersebut dilakukan.
- b. Periksa akurasi bukti bukti untuk mengetahui asal sumber penerimaan non kas tersebut.
- c. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal non kas yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode kampanye.

9. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Non Kas dari Pasangan Calon

- a. Bandingkan sumbangan dari pasangan calon yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan non kas (kartu penyumbang).
- b. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari pasangan calon mengenai besarnya sumbangan non kas untuk kampanye.
- c. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, yaitu:
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.

10. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

- a. Bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan non kas.
- b. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari partai politik mengenai besarnya sumbangan non kas untuk kampanye.

- c. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta, yaitu :
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.

11. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Non Kas dari Perorangan

- a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan dan data penerimaan non kas sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 50.000.000 per penyumbang, berupa kas dan non kas)
- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan non kas dana kampanye dari perorangan warga negara asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- h. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- i. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta, yaitu:
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- j. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.

12. Penerapan Prosedur atas Sumbangan Non Kas dari Perusahaan/Badan Usaha

- a. Bandingkan nama dan alamat perusahaan penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan dan data penerimaan non kas sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbang untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 350.000.000 per perusahaan, berupa kas dan non kas).
- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perusahaan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta, yaitu:
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan non kas dana kampanye dari perusahaan/badan usaha asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.

13. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Non Kas Penghasilan Lain Lain

- a. Dapatkan rincian penghasilan lain lain misalnya dari hibah, penjualan atribut, dsb.
- b. Periksa akurasi perhitungan penghasilan lain lain.
- c. Bandingkan dengan bukti bukti transaksi.

14. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas Saldo Awal

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah pengeluaran kas dana kampanye pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu baik untuk pengeluaran operasi, pengeluaran modal, maupun pengeluaran lainnya. Pengeluaran kas dana kampanye pasangan calon ditunjukkan oleh buku pembantu "Kas dan Setara Kas

Dana Kampanye". Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berada disisi kredit buku pembantu tersebut setiap kali penjurnalan terhadap transaksi pengeluaran kas dilakukan.

- b. Lakukan perbandingan antara kelengkapan bukti pengeluaran kas serta keterjadian transaksi pengeluaran kas sebanyak 30 sampel secara random.
- c. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

15. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas - Operasi

- a. Bandingkan pengeluaran dengan bukti bukti pengeluaran kas sebanyak 30 sampel transaksi per-hari kampanye.
- b. Lakukan observasi apakah ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturanperundangan yang berlaku.
- c. Hitung kembali apakah pembelian dilakukan dengan harga pasar wajar. Jika terdapat diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran, perlakukan diskon tersebut sebagai penerimaan sumbangan yang batasannya sesuai dengan ketentuan.
- d. Lakukan observasi atas pembayaran honorarium kepada tim kampanye pasangan calon dan observasi kepatuhan pasangan calon dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan atas honorarium tersebut.
- e. Lakukan observasi apakah pengeluaran kas sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan dengan anggaran/rencana (jika ada).
- f. Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo kas di bank yang ada pada akhir periode yang diperiksa.
- g. Mintalah dan cermati rekening koran bank Dana Kampanye selama masa kampanye.

16. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas - Modal (Aktiva Tetap)

- a. Bandingkan pengeluaran untuk aktiva tetap dengan bukti bukti pengeluaran kas.
- b. Hitung kembali apakah pembelian aktiva tetap dilakukan dengan harga pasar wajar. Jika terdapat diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran, perlakukan diskon tersebut sebagai penerimaan sumbangan yang batasannya sesuai dengan ketentuan.
- c. Lakukan inspeksi phisik atas keberadaan aktiva tetap tersebut.
- d. Lakukan observasi mengenai bukti kepemilikan aktiva tetap tersebut (Sertifikat, Surat Tanda Bukti, dll).

17. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas - Lain lain

- a. Dapatkan rincian pengeluaran kas selain untuk pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
- b. Periksa akurasi perhitungan pengeluaran lain lain.
- c. Bandingkan dengan bukti bukti transaksi.

18. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas - Saldo Awal

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah pengeluaran non kas dana kampanye pasangan calon sebelum ditetapkan menjadi peserta pemilu berupa pengeluaran operasi, pengeluaran modal, maupun pengeluaran lainnya yang berasal dari penerimaan non kas.
- b. Lakukan perbandingan antara kelengkapan bukti pengeluaran non kas serta keterjadian transaksi pengeluaran non kas sebanyak 30 sampel secara random.
- c. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran non kas yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

19. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas - Operasi

- a. Bandingkan pengeluaran non kas dengan bukti bukti pengeluaran non kas.
- b. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran non kas yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

20. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas - Modal (Aktiva Tetap)

- a. Bandingkan pengeluaran non kas untuk aktiva tetap dengan bukti bukti pengeluaran non kas.
- b. Hitung kembali apakah pengurangan aktiva tetap sesuai dengan penerimaan aktiva tetap yang diperoleh secara non kas.
- c. Observasi apakah aktiva yang diserahkan/dikeluarkan, sebelumnya sudah dibukukan dalam pencatatan dana kampanye.
- d. Observasi bukti penyerahan non kas - aktiva tetap (pengalihan hak atas aktiva tetap tersebut).

21. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas - Lain lain

- a. Dapatkan rincian pengeluaran non kas selain untuk pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
- b. Periksa akurasi perhitungan pengeluaran non kas lain lain.
- c. Bandingkan dengan bukti bukti transaksi pengeluaran non kas.
- d. Observasi setiap pengeluaran dana kampanye dalam bentuk non kas/natura atau fasilitas, serta dalam bentuk lainnya.
- e. Bandingkan apakah pengeluaran dana kampanye dalam bentuk non kas/natura atau fasilitas telah dipakai sesuai dengan catatan penerimaannya dan dibukukan dengan harga wajar.
- f. Pastikan bahwa pengeluaran tersebut untuk kepentingan kampanye.

22. Penerapan Prosedur atas Saldo Dana Kampanye

- a. Dapatkan Berita Acara Penyerahan Saldo Dana Kampanye Kas dan Non Kas diakhir periode kampanye kepada pasangan calon.
- b. Lakukan rekonsiliasi saldo kas dan setara kas untuk meyakinkan kesesuaian antara saldo menurut catatan pasangan calon dengan saldo menurut catatan bank.

- c. Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo di rekening khusus dana kampanye pada akhir periode yang diperiksa.
- d. Lakukan inspeksi terhadap aktiva tetap dan non - kas lainnya, dan cocokkan dengan catatan yang diselenggarakan oleh pasangan calon. Buatlah berita acara inspeksi ini.

23. PENUTUP

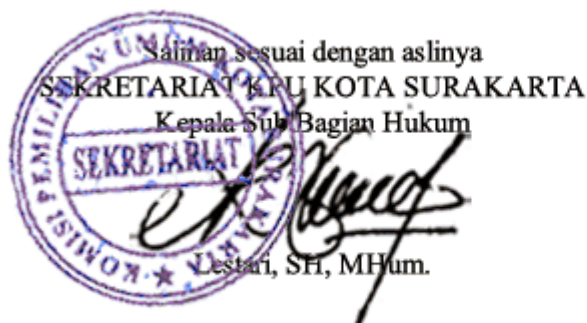
Panduan ini selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan audit laporan dana kampanye pasangan calon dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Maret 2010

KETUA

ttd

DIDIK WAHYUDIONO



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta
Nomor : 07/Kpts/KPU-SKA-012.329574
/TAHUN 2010
Tanggal : 24 Maret 2010

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

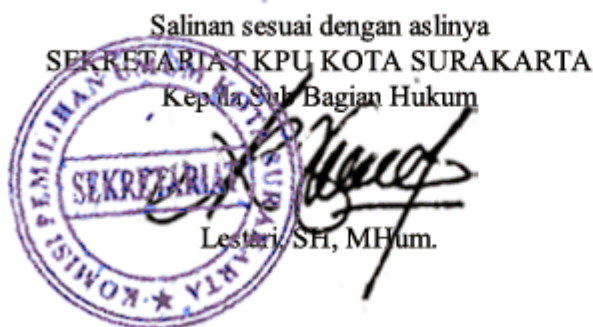
1. Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye PERIODE TANGGAL 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu pada SAMPAI 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
2. Formulir Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye PERIODE TANGGAL 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu pada SAMPAI DENGAN 1 (satu) hari setelah kampanye berakhir.
3. Formulir Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode sampai dengan Tanggal 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye.
4. Formulir Laporan Penerimaan Dana Kampanye PERIODE TANGGAL dimulainya masa kampanye SAMPAI DENGAN 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye.
5. Formulir Laporan Penerimaan Dana Kampanye PERIODE TANGGAL 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu pada SAMPAI DENGAN 1 (satu) hari setelah berakhir masa kampanye.
6. Formulir Laporan Penggunaan Dana Kampanye PERIODE TANGGAL 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu pada SAMPAI DENGAN 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye.
7. Formulir Daftar Saldo Dana Kampanye Per 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Maret 2010

KETUA

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO



**PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TIM KAMPANYE KOTA SURAKARTA**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL (3 (Tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta
Pemilu) SAMPAI 1 (Satu) hari sesudah masa kampanye berakhir)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

Adalah **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta 2010-2015.**

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

Adalah **Pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

Berkenaan dengan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon..... periode tanggal (3 (Tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan (1 (Satu) hari sesudah kampanye berakhir).

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa dana kampanye adalah tanggung jawab pasangan calon.....
2. Bahwa laporan tersebut diatas adalah tanggung jawab Pimpinan Tim Kampanye pasangan calon
3. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun dengan pedoman yang ditetapkan KPU Kota Surakarta dengan Keputusan KPU Nomor..... dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa seluruh penerimaan dan penggunaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (Kecuali.....)
berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
5. Bahwa "*seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan dipergunakan*" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dana kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
7. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Surakarta,..... 2010

Ketua,

Bendahara

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Calon Walikota Surakarta

Calon Wakil Walikota Surakarta

(.....)

(.....)